

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal

<b>Nama Penerbit</b>	: PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	<b>Jenis Produk</b>	: Kredit Produktif
<b>Nama Produk</b>	: Kredit Produktif Untuk Pegawai	<b>Deskripsi Produk</b>	: Tujuan kredit diperuntukkan kepada debitur Pegawai Negeri, Karyawan BUMN/BUMD dan Pensiunan Pegawai Negeri dan BUMN/BUMD yang berpenghasilan tetap dan memiliki usaha produktif
<b>Mata Uang</b>	: Rupiah Indonesia (IDR)		

## Informasi Calon Debitur

**Nama Calon Debitur** : \_\_\_\_\_  
**No. Identitas/KTP** : \_\_\_\_\_  
**Alamat Calon Debitur** : \_\_\_\_\_  
**No. Handphone** : \_\_\_\_\_

## Fitur Utama Kredit

<b>Limit Kredit</b>	Sesuai Pengajuan Calon Debitur	<b>Jangka Waktu Pinjaman/Tenor</b>	Sesuai Pengajuan Calon Debitur tahun
<b>Suku Bunga*</b>	10.50% per tahun	<b>Jenis Agunan</b>	Tanpa agunan aset
	<input type="checkbox"/> Efektif	<b>Angsuran</b>	Tergantung gaji dan maksimum kredit
	<input checked="" type="checkbox"/> Anuitas		
	<input type="checkbox"/> Flat		

\*suku bunga berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

## Manfaat

1. Dapat digunakan untuk tujuan keperluan modal kerja dan investasi seperti pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, pembelian lahan dan lain-lain.
2. Pelayanan dan proses sudah bisa melalui e-form.
3. Debitur memiliki keleluasaan untuk menentukan jangka waktu kredit dan nilai angsuran yang sesuai dengan kemampuan
4. Dapat diberikan kepada seluruh sektor usaha.

## Risiko

1. Terdapat tambahan biaya (denda) apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kredit
2. Apabila melakukan pelunasan dipercepat akan dikenakan denda
3. Tercatatnya riwayat pinjaman Anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
4. Fasilitas pinjaman akan diasuransikan dan untuk pembayaran klaim mengikuti ketentuan perusahaan asuransi

## Persyaratan dan Tata Cara

## Kriteria Debitur :

1. Warga Negara Indonesia
2. Usia minimum 20 tahun saat pengajuan / sudah menikah.
3. Lama masa kerja minimal 2 Tahun
4. Lama berdomisili minimal 2 Tahun
5. Mengisi form permohonan di E-Form
6. Foto copy calon debitur dan pasangan debitur
7. Foto copy kartu keluarga.
8. Pas photo 3x4 (calon debitur dan pasangan)
9. Foto copy buku nikah/akta cerai/surat pasangan meninggal dunia (jika sudah menikah)
10. Foto copy id card pegawai.
11. Foto copy NPWP.
12. Foto copy buku tabungan Bank Jambi.
13. Rekening koran (apabila gaji diluar Bank Jambi)
14. Slip gaji/daftar/amprah gaji bulan terakhir (legalisir bendahara / atasan)
15. Kartu taspen / dapen.
16. SK CPNS/SK calon karyawan/surat pengangkatan calon karyawan (Asli).
17. SK PNS/SK karyawan/surat pengangkatan karyawan (Asli ).
18. SK jabatan/pangkat/golongan terakhir (Asli).
19. SK keputusan pensiun (jika memasuki masa pensiun).
20. Kartu identitas penisin (Karip) (Asli).

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

**Bank Jambi Kantor Pusat**

Jalan Jend. A. Yani No. 18, Jambi

Email: bankjambi@bankjambi.co.id

Website: www.bankjambi.co.id

Layanan Pengaduan: customercare@bankjambi.co.id

Call Center 1500-665.

## Biaya

### Biaya Pengajuan Pinjaman

1. Biaya Provisi : 1 % dari plafon kredit disetujui
2. Biaya Administrasi : Mengikuti Instruksi Internal PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
3. Biaya Cetak : Rp 150.000,-

### Biaya Insidental

1. Biaya Asuransi : Premi sesuai dengan tarif asuransi tergantung lama jangka waktu kredit dan plafon
2. Denda Keterlambatan : Besaran denda yang dibebankan kepada debitur atas keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan /atau bunga sesuai ketentuan intern yang berlaku pada Bank Jambi.
3. Penalti Pelunasan : Besaran penalti yang dibebankan kepada debitur atas keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan /atau bunga sesuai ketentuan intern yang berlaku pada Bank Jambi.
4. Dana Blokir : Dana blokir angsuran atau dana cadangan pada rekening Debitur minimal 2 kali angsuran (jumlah dana blokir = angsuran pertama x 2 kali)  
Dana blokir dapat dipergunakan sebagai angsuran minimal untuk 2 kali angsuran/2 bulan angsuran dalam masa pengurusan peralihan dari pegawai/karyawan aktif menjadi pensiunan, dimana pengurusan tersebut dilakukan untuk pembayaran gaji pensiun (GAPEN) pertama, pembayaran tabungan hari tua (THT) dan hak-hak kepesertaan lainnya.

*\*biaya berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan*

## Simulasi

Contoh Asumsi Simulasi Kredit Anda :

Limit Kredit	Suku Bunga	Jangka Waktu	Angsuran/Cicilan
Rp 140.000.000,-	10,50 % Anuitas	6 Tahun	Rp 1.314.527,90

### Biaya Pengajuan Pinjaman

- Biaya Provisi : Rp 1.400.000,-  
Biaya Administrasi : Rp 350.000,-  
Biaya Cetak : Rp 150.000,-

Keterangan :

- a. Perhitungan diatas hanya bersifat simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya  
b. Penentuan biaya asuransi dipengaruhi banyak faktor antara lain : usia nasabah, jangka waktu kredit, limit kredit

## Informasi Tambahan

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
2. Seluruh biaya sekaligus dipotong atau debet rekening pada saat pencairan fasilitas setelah Nasabah/Debitur menyetujui/menandatangani Perjanjian Kredit.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website www.bankjambi.co.id
4. Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, diminta kepada Nasabah/Debitur untuk tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu atau imbalan dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau Karyawan Bank Jambi berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian Kredit.

## Disclaimer

1. Bank dapat menolak permohonan Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan, peraturan yang berlaku atau adanya potensi risiko.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini (RIPLAY) sebelum menyetujui untuk melakukan penandatanganan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dan Perjanjian Kredit (PK), jika terdapat pertanyaan lebih lanjut Anda berhak bertanya kepada pegawai Bank atau melakukan panggilan ke Call Center Bank Jambi di (0741) 1500665 atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan ini hanya bersifat informasi tidak dimaksud sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan, Jika terdapat perbedaan antara ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

(Nama Calon Debitur)

Tanggal Cetak Dokumen

DD/MM/YY